

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, industri perbankan lebih kompetitif dalam menyediakan jasanya yang meliputi transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, sarana investasi hingga penukaran mata uang. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sangat besar terhadap deregulasi peraturan. Walaupun sejumlah sektor perekonomian saat ini sedang tertekan, tetapi menteri keuangan Sri Mulyani meyakini bahwa tren perbankan masih dalam kondisi positif, dengan demikian dapat dibuktikan adanya pencapaian dari beberapa bank umum dengan pertumbuhan kredit dan labanya meningkat hingga tahun 2019 (liputan6.com, 2020: diakses 5 Maret 2020).

Perbankan di Indonesia juga merupakan instrumen dari lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam menopang perekonomian suatu negara. Di Indonesia sistem perbankan disebut juga dengan *dual banking system*, maksudnya adalah dengan adanya keberlangsungan dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Industri perbankan merupakan bagian yang penting bagi perekonomian suatu negara dan juga keberadaan bank bagi masyarakat dan para pelaku bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas meyalurkan dan menghimpun dana kepada masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Bank sentral, Bank umum dan Bank BPR. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian (ojk.go.id, 2020: diakses 3 Februari 2020).

Keberadaan bank tidak terlepas dari hadirnya masyarakat sebagai instrumen yang penting atas dasar kepercayaan terhadap berbagai produk yang ditawarkan oleh bank. Karena masyarakat sangat mempercayai keberadaan bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana dalam bentuk uang. Dengan menyimpan uangnya pada bank, masyarakat (nasabah) juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* dalam bentuk bunga simpanan bagi bank konvensional atau sistem bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Selain itu, penyaluran dana juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi bank. Hal ini dikarenakan bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan, penyaluran dana kepada masyarakat pada umumnya berupa pemberian kredit. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan pencapaian yang sangat besar bagi setiap bank.

Dalam kegiatannya, perbankan harus memiliki serta menerapkan *Good Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang memiliki risiko yang. Dengan adanya risiko, maka tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap perbankan juga semakin tinggi. Sehingga perbankan harus memiliki prinsip transparansi dan tingkat kehati-hatian agar masyarakat dapat merasa aman ketika ingin menghimpun dana dalam bentuk apapun. Keseriusan dan kesadaran terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia sampai saat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Hadirnya peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa (*regulatory driven*)

bagi setiap perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik perusahaan dalam naungan nama pemerintah maupun perusahaan swasta.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan terutama dalam dunia perbankan dan dapat dikatakan sebagai syarat mutlak bagi perbankan untuk dapat berkembang dengan baik dan sehat. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa penataan dan implementasi *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen yang kuat dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dapat dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategy policy*) dan kode etik yang patut dilaksanakan oleh semua jajaran yang ada di perusahaan. Bagi perbankan di Indonesia kode etik dapat diwujudkan salah satunya dengan kata dan perbuatan, sebab kata dan perbuatan merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan *Good Corporate Governane* (knkg-indonesia.org, 2004: diakses 3 Februari 2020).

Secara umum penerapan *Corporate Governance* di Indonesia bermula dari adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Krisis keuangan Asia tahun 1997-1998
2. Krisis politik di tanah air
3. Krisis perbankan di tanah air
4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 1998
5. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar

Sedangkan penerapan *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan bermula dari adanya krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997. Oleh karena itu, dalam usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan di Indonesia harus didasari oleh tindakan penting seperti : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governace*, dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawasan bank. Hadirnya *Corporate Governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi hal yang mutlak diperlukan, karena *Corporate Governance* menjadi salah satu alasan pengelolaan yang baik dalam sebuah

organisasi terutama dalam dunia perbankan. Yuspitasaki, Hamdani, dan Hakiem (2018) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclousure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, hingga pengungkapan informasi kepada para *stakeholder*.

Agar perbankan dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* secara efektif diperlukan dukungan dari lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait harus memberi dukungan seperti :

1. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.
2. Dilaksanakannya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Penerapan standard akuntansi dan standard audit yang mengacu pada standard internasional oleh auditor eksternal.
4. Peningkatan peran dari asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.

Begitu pula dengan BPR Karinamas Permai yang sudah menerapkan *Good Corporate Governance* sejak tahun 2018 karena memenuhi peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuryani selaku Kepala Bagian Operasioanal, penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh BPR Karinamas Permai mutlak atas dasar diberlakukannya POJK Nomer 4/POJK .03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. Selain itu BPR Karinamas Permai juga berharap setelah diterapkannya *Good Corporate Governane* maka pengelolaan bank lebih terorganisir sesuai dengan mekanisme dan prinsip yang telah ada. Dalam kurun waktu 2 tahun setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* pada BPR Karinamas Permai, pihak bank mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada manajemen bank belum

menunjukkan angka yang signifikan dikarenakan masih ada beberapa SDM yang merangkap jabatan.

Dalam penerapannya, *Corporate Governance* didasari oleh lima prinsip yang biasa dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dengan adanya ke lima prinsip tersebut, maka dapat menjadi pembanding serta tolak ukur apakah bank tersebut telah menajalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku. Karena pada dasarnya dalam bisnis perbankan harus melakukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan nilai perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat, sebab bank merupakan lembaga intermediasi dan kepercayaan.

Selain adanya prinsip *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan oleh bank, penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga dapat dilakukan sendiri oleh pihak bank dengan mengisi kertas kerja *Self Assessment* dan menentukan besaran nilai peringkat dengan membandingkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian sendiri (*Self Assessment*) dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan menjabarkan faktor-faktor ke dalam 3 (tiga) aspek kategori *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Berdasarkan hasil paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengusung tema mengenai *Good Corporate Governance* yang meliputi analisis prinsip pada perbankan khususnya pada BPR. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* Sebelum Dan Sesudah Penerapannya Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Karinamas Permai)”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan masalah peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana *Transparency* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Karinamas Permai ?
2. Bagaiman *Accountability* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Karinamas Permai ?
3. Bagaimana *Responsibility* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Karinamas Permai ?
4. Bagaimana *Independency* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Karinamas Permai ?
5. Bagaimana *Fairness* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Karinamas Permai ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* pada Bank Perkreditan Rakyat serta membandingkan antara sebelum dan sesudah adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Karinamas Permai.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Memberi kontribusi berupa pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* yang memang seharusnya diterapkan pada dunia perbankan di Indonesia.

### 2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan (Bank Perkreditan Rakyat) dapat memberikan evaluasi mengenai penerapan *Good Corporate Governance* serta dapat melanjutkannya secara konsisten sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

